

**BUKU
SAKU**

PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jl. Pemuda No.148 Semarang

SISTEM, SUSUNAN PANGKAT DAN GOLONGAN, SERTA MASA KENAIKAN JABATAN

A. SISTEM KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan Pangkat Regular
Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat tanpa terikat pada jabatan.
2. Kenaikan Pangkat Pilihan
Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerja yang tinggi.
3. Kenaikan Pangkat Anumerta
Bagi PNS yang dinyatakan tewas.
4. Kenaikan pangkat pengabdian
Bagi yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat berkerja lagi dalam semua jabatan negeri.

B. SUSUNAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG TERENDAH SAMPAI TERTINGGI

| NO | PANGKAT | GOLONGAN | RUANG |
|----|-------------------------|----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Juru Muda | I | a |
| 2 | Juru Muda Tingkat I | I | b |
| 3 | Juru | I | c |
| 4 | Juru Tingkat I | I | d |
| 5 | Pengatur Muda | II | a |
| 6 | Pengatur Muda Tingkat I | II | b |
| 7 | Pengatur | II | c |
| 8 | Pengatur Tingkat I | II | d |
| 9 | Penata Muda | III | a |
| 10 | Penata Muda Tingkat I | III | b |
| 11 | Penata | III | c |
| 12 | Penata Tingkat I | III | d |
| 13 | Pembina | IV | a |
| 14 | Pembina Tingkat I | IV | b |
| 15 | Pembina Utama Muda | IV | c |
| 16 | Pembina Utama Madya | IV | d |
| 17 | Pembina Utama | IV | e |



C. SUSUNAN ESELON DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG TERENDAH SAMPAI TERTINGGI

| NO | ESELON | GOLONGAN RUANG | |
|----|--------|----------------|-----------|
| | | TERENDAH | TERTINGGI |
| 1 | V.a | III/a | III/b |
| 2 | IV. b | III/b | III/c |
| 3 | IV.a | III/c | III/d |
| 4 | III.b | III/d | IV/a |
| 5 | III.a | IV/a | IV/b |
| 6 | II.b | IV/b | IV/c |
| 7 | II.a | IV/c | IV/d |
| 8 | I.b | IV/c | IV/e |
| 9 | I.a | IV/d | IV/c |

D. PANGKAT/GOLONGAN RUANG SESUAI JENJANG JABATAN

| NO | JENJANG JABATAN | GOL/RUANG |
|----|--------------------|--------------------|
| 1 | Utama | IV/d - IV/e |
| 2 | Madya | IV/a - IV/b - IV/c |
| 3 | Muda | III/c - III/d |
| 4 | Pertama | III/a - III/b |
| 5 | Penyelia | III/c - III/d |
| 6 | Pelaksana Lanjutan | III/a - III/b |
| 7 | Pelaksana | III/c - III/d |

E. MASA KENAIKAN PANGKAT

1. Masa kenaikan pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.
2. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama PNS dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.



PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT

A. KENAIKAN PANGKAT REGULER

KENAIKAN PANGKAT REGULER DIBERIKAN SETINGKAT LEBIH TINGGI KEPADA PNS YANG:

1. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
2. Dipekerjakan atau dibebanaskan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah dipersamakan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu;
3. Sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;
4. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
6. Diberikan sampai dengan :
 - a. Pengatur Muda, gol. ruang II/a bagi yang memiliki STTB SD.
 - b. Pengatur, gol. ruang II/c bagi yang memiliki STTB SLTP.
 - c. Pengatur Tk. I, gol. ruang II/d bagi yang memiliki STTB Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama.
 - d. Penata Muda Tk. I, gol. ruang III/b bagi yang memiliki STTB SLTA, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II.
 - e. Penata, gol. ruang II/c bagi yang memiliki ijazah SGPLB, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarmud, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakaloreat.
 - f. Penata Tk. I, gol. ruang III/d, bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV.
 - g. Pembina, gol. ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara.
 - h. Pembina Tk. I, gol. ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3).

B. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

1. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL:

- a. Diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;
- b. PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat diberikan kenaikan pangkat pilihannya setingkat lebih tinggi apabila:
 - 1) Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya, dengan ketentuan:
 - a) Dihitung sejak PNS yang bersangkutan dilantik dalam jabatan definitif;
 - b) Bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama.
- c. PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih **1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah** yang ditentukan dalam jabatan itu, tetapi telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki, dapat diberikan kenaikan pangkat pilihannya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat setelah pelantikan;
- d. PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah **mencapai jenjang pangkat terendah** yang ditentukan untuk jabatan itu dapat diberikan kenaikan pangkat pilihannya setingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
- e. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural **eselon IV.b** dan **memiliki ijazah S.1/D.IV atau ijazah S.2** dapat dinaikkan pangkatnya paling tinggi **Penata Tingkat I (III/d)**;
- f. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural **eselon IV.a** dan **memiliki ijazah S.2** dapat dinaikkan pangkatnya paling tinggi **Pembina (IV/a)**.



2. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU:

- Diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;
- Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir atau sesuai ketentuan peraturan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional tertentu;
- Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan;
- Penetapan angka kredit (PAK) tidak boleh melebihi 1 tahun dari akhir masa penilaian.

3. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR ATAU IJAZAH:

- Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- Sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat terakhir;
- Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan/fungsional tertentu;
- Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- Berpedoman pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat ke Pembina Golongan Ruang IV/a bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \ Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2017;
- Masih tersedia formasi;
- Penetapan angka kredit (PAK) tidak boleh melebihi 1 tahun dari akhir masa penilaian.

4. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNYA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU JABATAN FUNGSIONAL:

- Paling singkat telah 4 tahun dalam pangkat terakhir;
- Dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya sebelum mengikuti tugas belajar.

5. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG TELAH SELESAI MENGIKUTI DAN LULUS TUGAS BELAJAR:

- Diberikan paling singkat telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
- PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh :
 - STTB/Ijazah SGPLB atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, gol. ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk. I, gol. ruang II/b.
 - Ijazah Sarmud, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk. I, gol. ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, gol. ruang II/c.
 - Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk. I, gol. ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, gol. ruang III/a.
 - Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda, gol. ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I., gol. ruang III/b.
 - Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tk. I, gol. ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, gol. ruang III/c.



6. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN SECARA PENUH DI LUAR INSTANSI INDUKNYA YANG DIANGKAT DALAM JABATAN YANG TELAH DIETAPKAN PERSAMAAN ESELONNYA ATAU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU:

- Dipekerjakan dan diperbantukan secara penuh pada Negara sahabat atau badan internasional dan badan lain yang ditentukan Pemerintah, antara lain Perusahaan Jawatan, PMI, Rumah Sakit Swasta, Badan-Badan Sosial, dan Lembaga Pendidikan;
- Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir;
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
- kenaikan Pangkat diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali, kecuali bagi yang dipekerjakan atau diperbantukan pada lembaga kependidikan, social, kesehatan, dan perusahaan jawatan.

C. KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

- PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. Yang dimaksud tewas adalah:
 - Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
 - Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
 - Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
 - Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- Apabila almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan tewas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta tidak dapat ditetapkan menjadi keputusan definitif oleh pejabat yang berwenang, dan keputusan sementara tersebut tidak berlaku.
- Pensiun pokok bagi janda/duda Pegawai negeri Sipil yang tewas didasarkan kepada gaji dalam pangkat anumerta.
- CPNS yang tewas diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan

D. KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila;

- Memiliki masa bekerja sebagai PNS selama:
 - Sekurang-kurangnya 30 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 bulan dalam pangkat terakhir;
 - Sekurang-kurangnya 20 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
 - Sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;



